

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, wakaf dan lain-lain. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama, dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM).<sup>1</sup>

Problematika pengembangan wakaf pertama yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. pada umumnya,

---

<sup>1</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Ttp: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003, h. 74

masyarakat masih memahami hukum wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Di samping faktor awal keengganan Wakif dalam pembuatan sertifikat wakaf, terdapat beberapa kendala. Kendala utama adalah faktor pembiayaan administrasi proses sertifikasi wakaf yang belum memadai dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Agama. Anggaran bantuan sertifikasi dari Departemen Agama memang selalu diajukan, namun karena

---

<sup>2</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Ttp: Kementerian Agama RI, 2012), h. 1-2

keterbatasan anggaran Negara, sehingga belum mendapat alokasi dana yang memadai.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Karena banyak nazhir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.<sup>4</sup>

Wakaf di Indonesia yang begitu banyak sebagaimana data yang dipaparkan oleh Departemen Agama RI, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Ttp: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 76

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, ..., h. 76-77

dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir miskin.

Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrument-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dibidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukkan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakif

maupun nazir wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukkan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushallah, sekolah, makam dan lain-lain.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataannya, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan.<sup>5</sup>

Namun wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat

---

<sup>5</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, ...*, h. 76-77

ekonomi lemah. Untuk itulah, keadilan sosial ekonomi yang menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi.<sup>6</sup>

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Mekkah mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang kronis, yaitu orang-orang miskin di tengah-tengah masyarakat pedagang yang makmur. Islam menyerukan agar orang-orang Mekkah mengakui hak kaum miskin dalam harta kekayaan mereka dan supaya mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kemakmuran dan perdamaian. Akan tetapi, para saudagar Mekkah menolak seruan Nabi Muhammad saw, dengan menyatakan bahwa Nabi tidak berhak campur tangan baik dalam keyakinan maupun dalam harta kekayaan mereka.<sup>7</sup>

Sejalan dengan itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pada zaman Jahiliyah tidak ditemukan suatu indikasi yang menunjukkan bahwa mereka pernah melakukannya. Mereka tidak

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 86-87

<sup>7</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, editor: M. Sonhadji (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 6

pernah mewakafkan rumahnya atau pun tanahnya yang saya ketahui kata Imam Syafi'i. "*Sesungguhnya wakaf itu (habs) itu khusus milik orang Islam*".<sup>8</sup>

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf diisyaratkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.<sup>9</sup>

Amal wakaf termasuk salah satu amal yang paling disukai kaum muslimin disebabkan pahalanya yang terus menerus akan diterima siwaqif walaupun ia telah meninggal dunia nanti. Karena itu cukup beralasan pendapat yang menyatakan bahwa amal wakaf itu telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, editor: Mhd. Rasidin (Ttp: Ciputat Press, 2005), h. 12

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 4-5

agama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid-masjid, langgar-langgar, surau-surau dan tempat-tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu dan wakaf kaum muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan diseluruh kepulauan Indonesia. Hanya saja pada waktu itu belum ada aturan yang formal dan pencatatan, semata-mata berdasarkan kepercayaan yang timbul di antara sesama kaum muslimin.<sup>10</sup>

Secara etimologi wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain:
  - a. Wakaf menurut Imam Nawawi, "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan

---

<sup>10</sup> Asmuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqh 3*, (Ttp: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986), h. 228



manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".

- b. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami Dan Syaikh Umairah, "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan."

## 2. Menurut Mazhab Hanafi

- a. Wakaf menurut Imam Syarkhasi, "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain."
- b. Wakaf menurut al-Mughni adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.<sup>11</sup>

Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Bahkan banyak sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya merupakan tanah wakaf, dan jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cetakan ketiga, h. 354

yang pada akhirnya tanah wakaf yang mestinya dapat digunakan untuk kepentingan umat, disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.<sup>12</sup>

Perbedaan antara pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi menjadi masalah yang harus dikaji oleh penulis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh lagi permasalahan tentang “HUKUM MENJUAL HARTA WAKAF (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menjual harta wakaf menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimana hukum menjual harta wakaf menurut mazhab Syafi'i?

---

<sup>12</sup> Nur Kolis, Penjualan Barang Wakaf Studi Analisis Hukum Penjualan Benda Wakaf (Bongkaran Bangunan, Pengerukan Tanah, Genteng dan Kayu) Masjid Baitul Adhim Ngaringan Klumpit Gebog Kudus, (Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara, 2015) h. 3, eprints.unisnu.ac.id, diunduh pada 13 Juli 2018, pukul 09.10 WIB

3. Bagaimana perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap hukum menjual harta wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menjual harta wakaf menurut mazhab Hanafi
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum menjual harta wakaf menurut mazhab Syafi'i
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap hukum menjual harta wakaf

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis Hasil Penelitian ini penulis mengharapkan bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap praktik muamalah yaitu jual beli tanah wakaf menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, khususnya bagi penulis dapat merealisasikan dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga wakaf tersebut dapat

mewujudkan adanya tujuan dari mensejahterakan masyarakat umat sesuai dengan syari'at Islam.

2. Secara praktis diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bagi Nadzir dan masyarakat luas yang mengelola dan mengurus tentang prosedur perwakafan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan ilmu untuk lebih memahami lagi tentang cara perwakawafan khususnya di masyarakat, dan hasil penelitian ini diharapkan agar menambah pengetahuan tentang hukum jual beli tanah wakaf dan dapat diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penelitian ini, yang penulis ketahui bahwa penelitian tentang hukum jual beli tanah wakaf (studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i) belum ada yang membahas atau meneliti, namun kajian tentang jual beli tanah wakaf sudah banyak dikemukakan. Guna mendukung penelitian ini maka penulis melakukan beberapa penelusuran, diantaranya:

1. Judul : Hukum Jual Beli Tanah wakaf Menurut Empat Mazhab (studi pustaka), Tahun 2012 oleh Halimatussa'diyah. Yang berisi: Bahwa dari argumen keempat imam mazhab mengenai jual beli tanah wakaf, penulis lebih condong dengan pendapat Imam Syafi'i, bahwasannya tanah wakaf yang tidak bisa diambil manfaat lebih utama dijual, karena dilihat dari segi kemubadziran.<sup>13</sup>

Dari penelitian skripsi ini dengan skripsi diatas terdapat perbedaan yaitu: Skripsi yang dijelaskan oleh Halimatussa'diyah dalam judul skripsinya, yaitu: Hukum Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Empat Mazhab. Dalam skripsinya menjelaskan tentang jual beli tanah wakaf yang mengambil argumen dari empat (4) mazhab. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulis mengambil argumen dari dua (2) mazhab yaitu dengan membandingkan antara pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. tentang

---

<sup>13</sup> Halimatussa'diyah, Hukum Jual Beli Tanah wakaf Menurut Empat Mazhab (studi pustaka), Skripsi (Serang : IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2012)

menjual harta wakaf yang bermazhab Hanafi dan bermazhab Syafi'i yang dalam prakteknya memakai mazhab Hanafi

2. Judul : Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 K/Pdt/2002), Tahun 2014 oleh Sayyidi Jindan. Yang berisi: hasilpenelitian ini adalah bahwa perubahan status harta/tanah wakaf adalah dapat dilakukan yang mana diawali dengan melakukan jual beli terlebih dahulu untuk tanah wakaf dan setelah itu hasilnya dibelikan tanah pengganti sebagai penukar tanah wakaf sesuai prosedur dan peraturan tanah wakaf dan hal ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, terutama Nadzir dan apabila hal tersebut dilanggar, Undang-undang secara tegas akan mengenakan sanksi apabila ada yang melanggar termasuk contohnya yang ada dalam putusan yang saya analisis untuk penelitian ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sayyidi Jindan, Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995 K/Pdt/2002), skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014), <http://Repository.Uinjkt.ac.id.dspace.bitstream>, diunduh pada 13 Juli 2018, pukul 09.10 WIB

Dari penelitian skripsi ini dengan skripsi diatas terdapat perbedaan yaitu: Skripsi yang dijelaskan oleh Sayyidi Jindan dalam judul skripsinya, yaitu: Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Dalam skripsinya menjelaskan tentang perbuatan menjual tanah wakaf dalam perspektif hukum islam dan hukum positif yang mengambil argumen lebih ke hukum positifnya. Sedangkan Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulis mengambil argumen dari dua (2) mazhab.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbsa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (fiil madi)-*yaqifu* (fiil mudhari')-*waqfan* (Isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.

Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan

atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan”. Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagai riwayat atau hadits yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf nontanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.<sup>15</sup>

Sebagai mana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)

Artinya:

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92)*<sup>16</sup>

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fikih dari berbagai mazhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis setelah ayat ini

---

<sup>15</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), cetakan kelima, h. 25-26

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Selatan, PT. Khazanah Mimbar Plus, 2011), h. 62



turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.<sup>17</sup>

Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan, (nadzir) tetapi menjadi milik Allah (hak umat). Definisi wakaf menurut etimologi atau *lughat* yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti telah disebutkan di atas. Maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta ('ain benda itu), seperti menjual, mewariskan menghibahkan mentransaksikannya, maka setelah dijadikan harta

---

<sup>17</sup> Rendy Rettani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Sperma Binatang (Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki)," dalam MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2013) IAIN SMH Banten, h. 199

wakaf, tidak boleh tidak, hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya.<sup>18</sup>

Telah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajam di kalangan para ulama mazhab mengenai masalah penjualan harta wakaf.<sup>19</sup>

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak terlepas dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu

---

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ..., h. 7- 8

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru*, ..., h. 9

pihak kebajikan (sosial). Baik sekarang maupun yang akan datang”.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Karena wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya sebagai sedekah yang mengikat, oleh karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam pada umumnya, harta benda

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru, ...*, h. 2-4

milik yang di-wakaf-kan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, namun benda pada umumnya dapat di-wakaf-kan. Dalam perspektif Hukum Islam, benda-benda selain tanah dapat saja di-wakaf-kan, sepanjang benda tersebut bila digunakan atau saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, mengumpulkan dan membaca penelitian terdahulu (relevan) dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah judul yang penulis bahas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif yaitu membandingkan antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, editor: Tarmizi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 66

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi diantaranya yaitu, buku-buku fikih, buku wakaf dan buku perbandingan mazhab.

### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, maka penulis mendapatkan dari berbagai buku-buku, dan berbagai literatur lainnya untuk menunjang yang ada

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfa Beta, 2014), Cetakan kedua puluh satu, h.. 224-225

hubungannya dengan penelitian ini.<sup>23</sup> Sumber sekunder tersebut berupa buku-buku mu'amalah, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data sudah terkumpul dan dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat Induktif.

Induktif adalah mengumpulkan data dari yang bersifat khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, kemudian ditarik agar menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## 3. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Tahun 2017
- b. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h. 225

- c. Penulisan ayat-ayat al-qur'an berpedoman pada al-qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Penulisan hadits diambil dari sumber aslinya, apabila jika tidak ditemukan penulis mengutip dari buku yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam melakukan penelitian skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bab, sistematika yang digunakan meliputi:

Bab Pertama, Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i meliputi: Pertama berisi, Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi, Metode (*Manhaj*) Mazhab Hanafi, Perkembangan Mazhab Hanafi, Pengikut Mazhab Hanafi. Kedua berisi, Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i, Metode (*manhaj*) Mazhab Syafi'i, Perkembangan Mazhab Syafi'i, Pengikut Mazhab Syafi'i.

Bab ketiga, Kajian Teoritis Tentang Jual Beli dan Wakaf meliputi: pertama, Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, berisi, Penegertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli. Kedua, Syarat, Rukun dan Macam-macam Jual Beli, berisi, Syarat dan Rukun Jual Beli, Macam-macam Jual Beli. Ketiga, Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf, berisi, Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf. Keempat, Syarat, Rukun dan Pembagian Wakaf, berisi, Syarat dan Rukun Wakaf, Pembagian Wakaf.

Bab keempat, Perbandingan Hukum Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i meliputi: Pertama, Hukum Jual Beli Tanah wakaf Menurut Mazhab Hanafi. Kedua, Hukum Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i. Ketiga, Analisis Perbandingan Terhadap Hukum Jual Beli Tanah Wakaf.

Bab kelima, Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.